



PENETAPAN

Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

NASIR DAENG bin DAENG MATTAWANG, laki-laki, Umur 79 Tahun
Tempat/Tanggal Lahir di Bone, 01 Januari 1942 Agama Islam Pekerjaan
Petani/Pekebun Pendidikan Terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia
berkedudukan di Parit 03 RT,005/RW,001 Kelurahan Tembilahan Barat
Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
Dalam hal ini memberi kuasa sepenuhnya kepada : **AKMAL, S.H,**
RAPOTAN SIREGAR, S.H, BAMBANG SASMITA ADI PUTRA
S.E.,S.H.,M.H, Masing-masingnya Advokat/Penasehat Hukum pada
Kantor Hukum "**AKMAL, SH & REKAN**" beralamat di Jalan HR.
Suebrantas No. 44 Tembilahan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi
Riau. Depan Pengadilan Agama Tembilahan. berdasarkan surat kuasa
Khusus Nomor: **084/A&R/SK.Pa/VII/2021** pada Tanggal 27 Juli 2021.
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami-istri dan orang tua calon
suami serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2021
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Tbh, tanggal 29 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan suami Istri bernama NURHAYATI binti SULAIMAN Yang Menikah pada hari Sabtu 02 Februari 1991 di Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau. sebagaimana tercatat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tembilahan Barat dalam surat keterangan **Nomor: 058/KTB/VII/2021** Tertanggal 27 Juli 2021;
2. Bahwa selama Pernikahan Pemohon dan Istri Pemohon sudah memiliki 4 orang anak Dan 2 orang yang sudah menikah dan memiliki kartu keluarga masing dan yang tinggal dengan pemohon 2 orang bernama:
 - SARIPUDDIN bin NASIR DAENG, Laki-laki Lahir di Tembilahan 22 Januari 2003;
 - BECEK binti NASIR DAENG, Perempuan Lahir di Tembilahan 17 Agustus 2005.
3. Bahwa Pemohon merencanakan akan Melaksanakan Akad pernikahan terhadap anak kandung Perempuannya **BECEK binti NASIR DAENG** dengan seorang Laki-Laki, bernama **IBRAHIM bin PABOK** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Tembilahan Hulu kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Pada Tanggal 09 Agustus 2021;
4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun Lebih, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan Dalam Waktu Dekat Ini;
5. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan Calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan Selama 1 Tahun Lebih, dan melihat dengan semakin erat hubungan anak Pemohon sampai sekarang serta untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan omongan yang tidak baik dari keluarga serta tetangga serta dikawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan kelaurga

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan kesulitan-kesulitan Administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan, dan sudah adanya lamaran dari pihak keluarga calon suami anak Pemohon;

6. Bahwa pada Tanggal 26 Juni 2021, Keluarga Calon Suami Anak Pemohon sudah datang mengikat atau Tunangan dengan anak kandung Perempuan Pemohon, dan sudah diterima dan disepakati untuk melangsungkan Akad Nikah yang Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal **09 Agustus 2021**;

7. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus Administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama kecamatan Tembilahan Hulu belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 Tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 16 Tahun Lebih;

8. Bahwa Pemohon sudah mengurus surat keterangan dari UPT Puskesmas terkait salah satu syarat Pengajuan dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tembilahan;

9. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

10. Bahwa, anak Pemohon berstatus Gadis/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri Begitu pula calon Suami Anak Pemohon berstatus Jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/Kepala Rumah Tangga;

11. Bahwa calon suami dari anak pemohon sudah bekerja Sebagai Petani/Pekebun dan berpenghasilan Rata-rata Rp: 2.500.000,00 (*Dua juta lima ratus ribu rupiah*) Sampai RP: 3.000.000,00 (*Tiga Juta Rupiah*) setiap bulannya;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua Calon suami Pemohon telah merestui rencana Pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga/lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

13. Bahwa demi terlaksananya pernikahan ini sesuai undangan yang telah disebarkan ke-sanak keluarga serta masyarakat setempat serta menghindari cerita ataupun hal-hal lainnya apabila pernikahan tersebut ditunda untuk itu Pemohon, **Mohon kepada ketua Pengadilan Agama Tembilahan dan majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk segera menyidangkan Permohonan ini;**

14. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi Nikah kepada anak kandung Perempuan Pemohon yang bernama **BECEK binti NASIR DAENG** dengan seorang Laki-Laki, bernama **IBRAHIM bin PABOK**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar memahami resiko perkawinan di usia muda dan alangkah baiknya menunggu sampai anak tersebut cukup umur sesuai peraturan yang berlaku, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama **BECEK BINTI NASIR DAENG** (calon istri) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **IBRAHIM BIN PABOK**;
- Bahwa saya saat ini sudah tidak sekolah lagi, terakhir tamat SMP dan tidak lanjut SMA lagi karena masalah biaya;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon suami untuk segera menikah, karena saya dengan calon suami sudah lama berkenalan dan menjalin cinta, dan sekarang saya sudah di lamar oleh **IBRAHIM BIN PABOK** sejak Januari 2021;
- Bahwa saya sudah siap secara lahir-batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suami saya;

Bahwa calon suami bernama **IBRAHIM BIN PABOK** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari **BECEK BINTI NASIR DAENG**;
- Bahwa benar saya dengan calon istri saya sudah lama menjalin hubungan cinta dan saya telah melamar anak Pemohon sejak Januari 2021 yang lalu;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk segera menikah karena pernikahan ini atas keinginan kami berdua dan saya sudah saling mencintai dan sudah tidak mau dipisahkan lagi;
- Bahwa saya sudah siap secara lahir batin untuk berumah tangga dan sudah mampu memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga karena saya sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saya sudah siap menjadi suami/kepala keluarga;

Bahwa orang tua calon suami yang bernama **PABOK** (ayah Kandung calon suami), telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar **IBRAHIM BIN PABOK** adalah Anak kandung saya, yang akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama **BECEK BINTI NASIR DAENG**;
- Bahwa sebenarnya antara calon suami dengan calon istrinya tersebut, tidak mempunyai halangan menikah menurut hukum agama karena antara

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak memiliki hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama belum pernah menikah (bujang dan gadis) hanya terhalang oleh umur calon istri yang belum cukup 19 tahun;

- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak yang memaksanya karena yang saya lihat hubungan antara keduanya 1 tahun terakhir ini sudah sangat dekat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi bahkan mereka sudah diikat keluarga dengan lamaran;
- Bahwa saya melihat calon suami sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangganya karena sudah bekerja dan memiliki penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saya sebagai orang tua bersedia akan membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan beberapa bukti surat dan dua orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nasir Daeng NIK 1404130101420001 tanggal 07 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati NIK 1404137112740036 tanggal 02 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nasir Daeng Nomor 1404130207100002 tanggal 17 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.3;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Nasir Daeng Nomor 058/KTB/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Tembilahan Barat pada tanggal 27 Juli 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama BECEK BINTI NASIR DAENG Nomor 1404-LT-22102018-0014 tanggal 11 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Beek binti Nasir Daeng yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tempuling pada tanggal 15 Juli 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pabok NIK 1404092302700001 tanggal 09 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurlela NIK 1404095405680002 tanggal 11 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 361/14/II/1987 pada tanggal 27 Agustus 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pabok Nomor 1404092812070159 tanggal 04 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.10;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ibrahim Nomor III/1947/2011 tanggal 28 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibrahim NIK 1404092211880001 tanggal 12 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.12;
13. Fotokopi Ijazah SD atas nama Ibrahim bin Pabok yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 093 Pulau Kecil Reteh, Indragiri Hilir pada tanggal 12 Juni 20014. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda bukti P.13;

B. Saksi:

1. NURDIN bin MADE ALI, usia 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Mutiara I Parit III RT.004/RW.001 Kelurahan Tembilahan Barat kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Paman calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini oleh Pemohon untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak perempuan Pemohon yang bernama **BECEK BINTI NASIR DAENG**;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **IBRAHIM BIN PABOK**;
- Bahwa anak pemohon berstatus gadis, dan calon suami berstatus perjaka;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi, dan hanya tamat SMP;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan boleh menikah, hanya saja anak Pemohon saat ini belum berumur 19 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang saksi tahu sudah cukup lama dan sudah dekat karena yang saya lihat mereka sering pergi berdua seperti layaknya orang berpacaran;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang memaksa calon suami dan calon istri untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan calon suami dan calon istri sendiri;
- Bahwa setahu saksi keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk segera menikahkan mereka;

2. HENDRI bin SABRAH, usia 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Harapan Parit 8 RT.006/RW.003 Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini oleh Pemohon untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak perempuan Pemohon yang bernama **BECEK BINTI NASIR DAENG**;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **IBRAHIM BIN PABOK**;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan boleh menikah, hanya saja anak Pemohon saat ini belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak pemohon berstatus gadis, dan calon suami berstatus perjaka;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang saksi tahu sudah cukup lama dan sudah dekat karena yang saya lihat mereka sering pergi berdua seperti layaknya orang berpacaran;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang memaksa calon suami dan calon istri untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan calon suami dan calon istri sendiri;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai petani dan mampu menafkahi keluarga;
- Bahwa setahu saksi keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk segera menikahkan mereka;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon serta calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon tentang resiko perkawinan di usia muda, hak dan kewajiban suami istri, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta Hakim mengharapkan agar Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai

Halaman **10** dari **19** Putusan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya (Vide Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019) ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan. Maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena maksud Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama **BECEK BINTI NASIR DAENG** dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama **IBRAHIM BIN PABOK** ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan "Usia calon pengantin perempuan kurang **masih di bawah umur (kurang 19 tahun)**". Akan tetapi menurut Pemohon pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya harus segera dilaksanakan karena mengingat hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dapat melanggar larangan agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami (calon suami-istri) telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya keduanya menerangkan hal yang sama, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri sudah berjalan selama 1 tahun lebih dan sekarang telah dilamar oleh **IBRAHIM bin PABOK**;
- Bahwa calon suami dan calon istri telah sama-sama menginginkan untuk segera menikah, dan tidak ada pihak yang memaksa keduanya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dan calon istri telah sama-sama menyatakan bahwa dirinya telah siap secara lahir batin untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga sebagai suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya juga menerangkan hal yang sama sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, dengan memperkuat adanya alasan Pemohon tersebut, yaitu bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyepakati untuk menyegerakan pernikahan antara keduanya dengan mengingat hubungan antara keduanya sudah sangat dekat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan P.13 serta dua orang saksi, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13, merupakan fotokopi dari surat otentik yang sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000. Oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti surat P.1 (Fotokopi KTP Pemohon), P.2 (Fotokopi KTP isteri Pemohon), P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon), P.4 (Fotokopi surat keterangan menikah Pemohon), P.5 (Fotokopi Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon), P.6 (Fotokopi Ijazah SMP Anak Pemohon), pada pokoknya saling mempunyai keterkaitan dan relevan dengan dalil Pemohon, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa **BECEK BINTI NASIR DAENG**, perempuan, lahir di Tembilahan, tanggal 17 Agustus 2005 adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti surat P.7 (Fotokopi KTP ayah calon suami), P.8 (Fotokopi KTP ibu calon suami), P.9 (Fotokopi Kutipan akta

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah orang tua calon suami), P.10 (Fotokopi Kartu Keluarga calon besan Pemohon), P.11 (Fotokopi Kutipan akta kelahiran calon suami), P.12 (Fotokopi KTP calon suami), P.13 (Fotokopi Ijazah SD calon suami), pada pokoknya telah cukup membuktikan calon suami anak Pemohon bernama **IBRAHIM BIN PABOK**, lahir di Kuala Enok, tanggal 22 November 1988, beragama Islam, status bujang (tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan perempuan lain);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formal saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan hal yang sama, sebagai berikut:

- Bahwa para saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak perempuan Pemohon yang bernama **BECEK BINTI NASIR DAENG**;
- Bahwa para saksi mengetahui anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **IBRAHIM BIN PABOK**;
- Bahwa para saksi mengetahui antara calon suami dan calon istri tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda, hanya saja anak Pemohon saat ini belum cukup umur sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa para saksi mengetahui kalau hubungan calon suami-istri sudah cukup lama dan sudah sangat dekat karena yang para saksi lihat mereka sering pergi berdua layaknya orang berpacaran;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan calon istri serta keterangan orang tua calon suami dan calon istri dikaitkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa benar **BECEK BINTI NASIR DAENG**, perempuan, lahir di Tembilahan, tanggal 17 Agustus 2005 adalah anak kandung Pemohon dengan **Nurhayati binti Sulaiman**;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **IBRAHIM BIN PABOK**, laki-laki, lahir di Kuala Enok, tanggal 22 November 1988, beragama Islam, status perjaka (tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan perempuan lain);
3. Bahwa kedua belah pihak orang tua dan keluarga besar sudah menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang memaksa calon suami istri untuk segera menikah karena pernikahan ini atas keinginan kedua calon suami-istri;
4. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan penolakan karena umur anak Pemohon (calon istri) masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
5. Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda (tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum agama Islam);
6. Bahwa antara calon suami dan calon istri sudah kenal 1 tahun dan telah menjalani hubungan cinta sampai sekarang dan calon suami sudah melamar **BECEK binti NASIR DAENG** bulan Januari 2021 yang lalu dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat serta tidak bisa dipisahkan lagi;
7. Bahwa keduanya calon suami-istri di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan baik serta pihak keluarga juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Pemohon yang bernama **BECEK BINTI NASIR DAENG** yang akan menikah dengan **IBRAHIM BIN PABOK** masih berumur di bawah 19 tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara calon suami istri, didasarkan atas alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut, dapat disimpangi dengan cara melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar calon suami dan calon istri untuk segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri sudah berjalan selama 1 tahun sampai sekarang dan antara keduanya sudah sering pergi berdua layaknya orang berpacaran dan bahkan menurut keterangan para saksi hubungan mereka sudah sangat dekat dan menurut keterangan orang tua kedua belah pihak antara keduanya sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan orang tua keduanya juga sudah tidak sanggup untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap hubungan calon suami istri, sehingga

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



merasa khawatir jika antara calon suami istri tidak segera dinikahkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan;

2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari calon suami dan calon istri itu sendiri dan tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya secara lahir dan batin untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga;

3. Bahwa kedua belah pihak keluarga calon suami dan calon istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan keduanya dan sanggup untuk membimbing rumah tangga keduanya nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqhiyah yang artinya “Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju”. Maka Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan acara pernikahan calon suami dan calon istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada dalil syar’i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah, S.W.T. dalam Al-Qur’an, surat **Al-Isra, ayat 32**:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

...

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (Al-Israa’ ayat 32);

2. Hadist Nabi, SWA yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud, r.a:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصِيرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ الْجَمَاعَةِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih);

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada kedua calon suami dan calon istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkain pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah cukup alasan hukum untuk dikabulkan, sehingga Hakim patut memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketantuan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **BECEK BINTI NASIR DAENG**, perempuan, lahir di Tembilahan, tanggal 17 Agustus 2005 untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **IBRAHIM BIN PABOK** pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **GUSHAIRI, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 M bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1442 H, dan diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim,

Panitera Pengganti,

GUSHAIRI, S.H.I

ABDUL AZIS, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	0.000,00
PNBP relaas panggilan	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 110.000,00

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Halaman **19** dari **19** Putusan Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)